

HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVISME

Oleh : Supriyono, S.H, M.H.*¹

ABSTRAK

Teori hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia sehingga teori dapat dikatakan sebagai kajian fundamental dalam sebuah karya tulis. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum.

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, perundang-undangan, literatur, pendapat para ahli hukum, doktrin, laporan, karya ilmiah (laporan hasil penelitian), jurnal, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara Undang-Undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Dasar pemikiran teori hukum positivisme dapat disimpulkan bahwa berawal dari John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa *law is command of a lawgiver*, yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perintah tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata dan kedudukan hukum pidana Indonesia ditinjau dari teori hukum positivisme dapat disimpulkan bahwa telah sangat sesuai antara hukum pidana Indonesia dengan teori hukum positivisme yang dipelopori oleh John Austin, pengertian Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memaknai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya, sedangkan hakikat hukum sendiri menurut John Austin terletak pada unsur "perintah" (*command*) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar, sehingga dari beberapa uraian di atas hukum pidana Indonesia menganut teori hukum positivisme.

Kata Kunci : Pidana, Teori Hukum Positivisme

* **Supriyono, S.H, M.H.** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

INDONESIAN CRIMINAL LAW BE REVIEWED FROM THEORY OF LAW POSITIVISM

ABSTRACT

The theory of law always evolves following human development and follows the needs and values that live in humans so that theory can be regarded as a fundamental study in a paper. Theory is also a means that provides a summary of how to understand a problem in every field of legal science.

The type of research carried out is normative legal research, ie research on legal principles, legislation, literature, opinions of jurists, doctrines, reports, scientific papers (research reports), journals, this study uses the problem approach method -The Statute Approach and Conceptual Approach.

The rationale of positivism law theory can be concluded that it originated from John Austin (1790-1859) who insisted that law is the command of the rulers of the law is a command of a lawgiver, which means the command of the supreme power holders or who holds sovereignty. The order must be obeyed by every society and if violated it will be subject to strict and real sanctions and the position of Indonesian criminal law viewed from the theory of legal positivism can be concluded that has been very appropriate between the Indonesian criminal law with the theory of legal positivism pioneered by Austin Jhon, Understanding Criminal Law as a translation of the Dutch language strafrecht are all rules that have orders and restrictions that use penalty (threat) punishment for those who violate it, while the law itself according to John Austin lies in the element "command" (command) made by a sovereign ruler addressed to the governed with accompanied by sanctions if the order is violated, so from some of the above description of Indonesian criminal law adheres to the theory of legal positivism.

Keyword : Pidana, The legal theory of positivism

1. PENDAHULUAN

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Penting untuk seorang akademisi hukum mengetahui pengertian teori secara luas, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang merupakan proses kegiatan seorang akademisi dalam kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian.

Hukum dan masyarakat merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Aristoteles menyatakan bahwa

manusia adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Jadi manusia adalah makhluk yang suka bermasyarakat. Untuk mencapai hidup teratur, aman dan terjamin hak-hak masyarakat maka diperlukan hukum.² Menurut paham positivisme bahwa, hukum adalah suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersipat *closed logical system*.³

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori juga bisa mengandung subyektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum. karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan pandangan oleh orang-orang yang bergabung dalam aliran-aliran tersebut.⁴

Teori hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia sehingga teori dapat dikatakan sebagai kajian fundamental dalam sebuah karya tulis, Apakah dasar pemikiran teori hukum positivisme dan Bagaimanakah kedudukan hukum pidana indonesia ditinjau dari teori hukum positivisme.

2. TEORI HUKUM POSITIVISME

Teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.⁵ Selanjutnya menurutnya hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk. Hakikat hukum sendiri menurut John Austin terletak pada unsur "perintah" (*command*) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup.

John Austin membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia (*law set by God to men law of God*) dan Hukum yang dibuat oleh manusia (*law set by men to men human law*). Hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum yang tepat disebut hukum (*law properly so colled positive law*) adalah hukum yang

² C.S.T. Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1 dan 31

³ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 64

⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cet 6*, Citra Aditya Abadi, Bandung, Hal 259

⁵ Lili Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 58

dibuat oleh penguasa politik yang sedang memegang kekuasaan atas orang-orang yang secara politis ada dibawah kekuasaannya, contohnya undang-undang. Selanjutnya hukum yang tidak tepat disebut hukum (*law improperly so called*) adalah aturan-aturan yang tidak dibuat oleh penguasa politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya : ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan, ketentuan-ketentuan mode, ketentuan-ketentuan ilmu kesusilaan, ketentuan-ketentuan hukum Internasional.

Prinsip dasar positivism hukum adalah yang pertama merupakan suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, jiwa bangsa, dan hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang. Selanjutnya dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya yang dipandang. Hukum sebagai hukum hanya ada dengan bentuk formalnya.

Konsep yang mendasar terhadap hukum yang analitik adalah yang memuat ketentuan perintah, sanksi dan kedaulatan. *Pertama*, perintah menghendaki orang lain untuk melakukan kehendaknya. *Kedua*, pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan (sanksi) bagi yang tidak melaksanakannya. *Ketiga*, perintah tersebut adalah pembedaan kewajiban anantara yang diperintah dengan yang memerintah. Keempat, perintah tersebut hanya akan terlaksana jika pihak yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat.⁶

Selanjutnya Austin, mengemukakan bahwa hukum yang tepat disebut hukum (hukum positif) mempunyai 4 (empat) unsur, yaitu: *Command* (perintah), *Sanction* (sanksi adalah ancaman hukuman), *Duty* (kewajiban), dan *Sovereignty* (kedaulatan).

Hukum positif semacam "perintah" (*command*), karena perintah, maka mesti berasal dari satu sumber tertentu. Bila suatu perintah dikeluarkan atau diberitahukan, maka ada pihak yang menghendaki sesuatu yang harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pihak yang lain (kewajiban), dan pihak yang terakhir ini diancam dengan sesuatu yang tidak enak (sanksi) yang akan dibebankan kepadanya, jika ia tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama. Tiap hukum positif dibuat oleh seseorang / badan yang berdaulat yang memegang (*sovereign*).

Aliran ini mendekonstruksi konsep-konsep hukum aliran hukum alam, dari konsepnya yang semula metafisik (hukum sebagai *ius* atau asas-asas keadilan yang abstrak) kekonsepnya yang lebih positif (hukum sebagai *lege* atau aturan perundang-undangan), oleh sebab itu harus dirumuskan secara jelas dan pasti.

Sebagaimana teori hukum positivisme yang dijelaskan di atas oleh penulis, maka dasar pemikiran teori hukum positivisme berawal dari John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari

⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan.⁷ Perintah tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.

3. HUKUM PIDANA INDONESIA

Hukum pidana Indonesia bersifat monodualistik, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan dan juga segi-segi subjektif dari pembuat.⁸ Fokus pada perbuatan dan pembuat/pelaku merupakan manifestasi dari dua pilar pokok, yakni asas legalitas dan asas culpabilitas. Asas legalitas merupakan asas kemasyarakatan yang bermaksud memberikan kepastian hukum.⁹ Asas culpabilitas merupakan asas kemanusiaan yang melahirkan unsur kesalahan sehingga pada gilirannya akan memberi batasan yang jelas antara perbuatan dan tindak pidana.¹⁰ Hukum pidana monodualistik merupakan model yang realistik karena memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yakni kepentingan negara; kepentingan umum; kepentingan individu; kepentingan pelaku tindak pidana; dan kepentingan korban kejahatan.

4. KEDUDUKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVISME

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu Jawa yang artinya Hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Sedangkan menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁷ Lili Rasjidi, *Loc. Cit.*

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 107-108

⁹ Loebby Loqman, 2004, *Perkembangan Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, makalah, Semarang, hlm. 6-7

¹⁰ Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum Pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan ter-hadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

Hukum Pidana itu menurut Mr. Modderman (Menteri Kehakiman Belanda) berfungsi sebagai *Ultimum Remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, karena itu dalam penerapan hukum pidana haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.

Kajian terhadap positivisme hukum di Indonesia menjadi sangat penting selain dari pada melihat perdebatan-perdebatan yang berakar pada soal pilihan aliran (teori) hukum yang baik atau yang kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini setidaknya dikarenakan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh paradigma positivisme, para pelaku hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan (*rule bound*) sehingga tidak mampu menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu, dalam ilmu hukum yang legalitis positivistic, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan, termasuk kategori "legisme"-nya Schuyt. Hal ini dikarenakan "legisme" melihat dunia hukum dari teleskop perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi.¹¹

Pemikiran positivisme hukum juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu) dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat, dimana hukum kodrat disibukkan dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, sedangkan pada positivisme

¹¹ Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 60

hukum aktivitas justeru diturunkan kepada permasalahan konkrit. Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan positivisme hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara *das solen* dengan *das sein*. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kaca mata positivis tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*), hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme Hukum sangat mengedepankan hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik.

Pemikir positivisme hukum yang terkemuka adalah John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur “perintah” (command). Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Austin menyatakan “*a law is a command which obliges a person or persons... Laws and other commands are said to proceed from superior, and to bind or oblige inferiors*”.¹² Pemikiran Austin itu kemudian banyak mendapat kritik –atau yang belakangan menjadi focus kritik terhadap positivisme hukum—yakni berkaitan dengan pandangan Austin terhadap hukum, dimana hukum dipandang sebagai perintah dari yang penguasa yang berdaulat.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas oleh penulis tentang hukum pidana dan teori positivisme, maka Kedudukan hukum pidana Indonesia ditinjau dari teori hukum positivisme sangat sesuai antara hukum pidana Indonesia dengan teori hukum positivisme yang dipelopori oleh John Austin, pengertian Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memaknai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya, sedangkan Hakikat hukum sendiri menurut John Austin terletak pada unsur “perintah” (command) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar, sehingga dari beberapa uraian di atas hukum pidana Indonesia menganut teori hukum positivisme.

5. Penutup

1. Dasar pemikiran teori hukum positivisme dapat disimpulkan bahwa berawal dari John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perintah tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.
2. Kedudukan hukum pidana Indonesia ditinjau dari teori hukum positivisme dapat disimpulkan bahwa telah sangat sesuai antara

¹² John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence, dalam Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, hal 114

hukum pidana indonesia dengan teori hukum positivisme yang dipelopori oleh Jhon Austin, pengertian Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya, sedangkan Hakikat hukum sendiri menurut John Austin terletak pada unsur “perintah” (command) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar, sehingga dari beberapa uraian di atas hukum pidana indonesia menganut teori hukum positivisme.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief, tt, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
- C.S.T. Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka.
- John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence, dalam Darji Darmodiharjo, Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Lili Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Loebby Loqman, 2004, *Perkembangan Azaz Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia*, makalah, Semarang.
- Otje Salman S., dan Anton F. Susanto, tt, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cet 6*, Citra Aditya Abadi, Bandung.